



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, pendaftaran dan penerimaan mahasiswa dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
5. Program Sarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
10. Panitia Seleksi Mandiri Universitas adalah panitia yang diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan seleksi mandiri di UGM.
11. Mitra UGM adalah mitra kerja sama UGM berupa Pemerintah Daerah/institusi pemerintah, yayasan, dan/atau perusahaan yang sudah melakukan kerja sama dengan UGM di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang mensyaratkan adanya Nota Kesepahaman (MoU)/Perjanjian Kerja Sama.

BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN SELEKSI

Bagian Kesatu Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program studi;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses dengan mudah; dan
- f. bebas dari konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana terdiri atas:

- a. Program Sarjana Terapan; dan
- b. Program Sarjana.

Bagian Kedua Jenis Seleksi

Pasal 4

Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana terdiri atas:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi Mandiri.

BAB III DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 5

- (1) Fakultas mengusulkan jumlah daya tampung Mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (2) Daya tampung Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Seleksi Mandiri UGM sebesar 40% (empat puluh persen) dari total daya tampung Program Studi yang bersangkutan dan dimungkinkan ditambah apabila calon Mahasiswa baru yang registrasi melalui SNBP dan SNBT tidak memenuhi kuota.

Bagian Kedua Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 6

- (1) SNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
- (2) Kriteria seleksi jalur SNBP terdiri atas:
 - a. Penilaian dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen, antara lain:
 1. komponen kesatu, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 2. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, dan/atau prestasi dengan bobot 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
 - b. Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Menteri.

- c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 antara lain:
 - 1. Juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi;
 - 2. Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 dalam kejuaraan tingkat nasional; dan
 - 3. Finalis atau Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 dalam kejuaraan tingkat internasional.
 - d. Faktor sekolah mempertimbangkan:
 - 1. akreditasi sekolah;
 - 2. tingkat keberhasilan alumni sekolah yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri;
 - 3. nilai prestasi alumni sekolah di UGM; dan
 - 4. bonus prestasi sekolah di UTBK.
- (3) Penyajian data untuk penyetatusan data oleh Dekan terdiri atas:
- a. Daftar A dengan syarat:
 - 1. pendaftar dengan nilai final $\geq$ nilai mean;
 - 2. masuk dalam 2 (dua) kali kuota daya tampung atau 5 (lima) kali daya tampung untuk pendaftar dari Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
 - 3. belum diterima di seleksi IUP Gelombang 1.
 - b. Daftar B merupakan pendaftar dengan nilai terbaik untuk setiap kabupaten di luar Pulau Jawa dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang marginal maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (2) Kriteria lain yang dapat dipertimbangkan adalah pendaftar dengan nilai final $\geq$ batas minimal yang diizinkan pada Program Studi tujuan, masih dapat dipertimbangkan untuk diterima dengan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Afiriasi Daerah, berasal dari Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta ada jaminan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup sampai akhir pendidikan dari kepala daerah; dan
 - b. Afiriasi Ekonomi (pendaftar yang berasal dari dan/atau penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)).

Pasal 8

Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Penelusuran Bibit Unggul (PBU):
 - 1. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM);
 - 2. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB);
 - 3. Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK), terdiri dari:
 - a) jalur kemitraan tridharma dengan UGM;
 - b) jalur khusus Provinsi Papua; dan
 - c) jalur tugas belajar khusus Sekolah Vokasi.
 - 4. Penelusuran Bibit Unggul SMK (PBUSMK) khusus Sekolah Vokasi;
 - 5. Penelusuran Bibit Unggul Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 - 6. Penelusuran Bibit Unggul Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Laboratorium Tridharma UGM.
- b. *Computer Based Test* (CBT) Ujian Masuk UGM (UM UGM); dan
- c. Ujian Masuk Program Internasional (*International Undergraduate Program*).

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu Panitia Seleksi Mandiri Universitas

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Mandiri Universitas.
- (2) Panitia Seleksi Mandiri Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Panitia Seleksi Mandiri Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa tugas selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi Mandiri Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. mengembangkan sistem seleksi penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya; dan
 - c. menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penerimaan Mahasiswa baru secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Panitia Seleksi Mandiri Universitas berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. menetapkan data dan dokumen ujian yang dinyatakan rahasia; dan
 - c. melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Seleksi Mandiri

Pasal 11

Persyaratan umum untuk mendaftar Seleksi Mandiri antara lain:

- a. sedang menempuh kelas terakhir SMA/MA/SMK/ sederajat atau Paket C yang akan lulus pada tahun berjalan dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan);
- b. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat 2 (dua) tahun terakhir atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan);
- c. memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
- d. memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau surat keterangan lulus bagi calon peserta yang berada di kelas terakhir SMA/MA/SMK/ sederajat atau Paket C yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/ lembaga penyelenggara Paket C yang sah; atau

- e. memiliki ijazah bagi calon peserta lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Jalur Seleksi

Pasal 12

- (1) PBUTM merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap calon peserta dengan kemampuan akademik tinggi, tetapi terkendala keterbatasan ekonomi.
- (2) Persyaratan khusus PBUTM antara lain:
 - a. memiliki Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) atau pendaftar Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial;
 - b. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali penanggung biaya sebesar $\leq$ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
 - c. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali penanggung biaya dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - d. pendidikan orang tua/wali penanggung biaya setinggi-tingginya Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4);
 - e. telah lulus SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 - f. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK program 4 (empat) tahun; dan
 - g. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya.

Pasal 13

- (1) PBUB merupakan jalur seleksi yang diperuntukkan bagi siswa pemenang/juara lomba di bidang olahraga, seni, dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sesuai Program Studi yang dipilih.
- (2) Tingkat kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan tingkat provinsi, nasional, maupun internasional dan/atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM, dibuktikan dengan sertifikat/piagam kejuaraan.
- (3) Juara pada kejuaraan beregu harus dibuktikan dengan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim saat pelaksanaan lomba.
- (4) Persyaratan khusus untuk PBUB terdiri atas beberapa klaster, antara lain:
 - a. Klaster IPTEK:
 1. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 2. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 3. Juara Lomba Bidang IPTEK, meliputi: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan dan Geografi, dan bidang lain yang sesuai;
 4. Juara lomba IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, meliputi:
 - a) Finalis atau Juara 1, Juara 2, Juara 3 dalam kompetisi: *International Mathematics Olympiad (IMO)*, *International Physics Olympiad (IPhO)*, *International Biology Olympiad (IBO)*, *International Chemistry Olympiad (ICHO)*, *International Olympiad in Informatics (IOI)*;

- b) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 dalam kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UGM, dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas); atau
 - c) Juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).
- 5. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya.
- b. Klaster Olahraga dan Seni:
 - 1. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - 2. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 - 3. Juara Bidang Olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - 4. Juara lomba olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, meliputi:
 - a) Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, atau Juara 5 kejuaraan olahraga internasional;
 - b) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional (Kejurnas)/Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis pada tingkat nasional; atau
 - c) Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga Daerah (PORDA)/Kejuaraan Daerah (Kejurda)/Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis pada tingkat provinsi.
 - 5. Juara Bidang Seni: Fotografi, *Marching Band*, MTQ, Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis, Orkestra/Seni Musik, Paduan Suara/Seni Suara (Pop, Keroncong, Dangdut, dan Seriosa), Seni Tari dan Karawitan, termasuk Wiraswara/Sinden (Gaya Yogya, Gaya Surakarta, atau Gaya Bali); atau
 - 6. Juara lomba seni meliputi:
 - a) Juara 1, Juara 2, Juara 3, atau Juara 4 kejuaraan seni internasional;
 - b) pernah mengikuti pementasan/pameran/kegiatan tingkat internasional yang direkomendasi oleh Dewan Kesenian/Kebudayaan Daerah atau lembaga yang berwenang;
 - c) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)/Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN)/Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)/*National School Debating Championship* (NSDC)/MTQ/Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat nasional; atau
 - d) Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)/Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN)/Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)/*National*

School Debating Championship (NSDC)/MTQ/Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat provinsi; dan/atau

7. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk:
 - a) 50% (lima puluh persen) siswa terbaik di kelasnya; atau
 - b) 60% (enam puluh persen) siswa terbaik di kelasnya untuk Juara 1 dan/atau Juara 2 nasional dan/atau Juara 1, Juara 2, dan Juara 3, Juara 4, Juara 5 pada kejuaraan olahraga internasional.

Pasal 14

- (1) PBUK merupakan jalur seleksi yang ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan yang diusulkan serta dibiayai sepenuhnya oleh Mitra UGM yang kredibel sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap pembangunan SDM.
- (2) Mitra UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Pemerintah Daerah/institusi pemerintah, yayasan, dan/atau perusahaan yang telah melakukan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan khusus PBUK antara lain:
 - a. telah lulus SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 - b. diusulkan dan dibiayai oleh Mitra UGM;
 - c. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 - d. merupakan 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya; dan
 - e. bersedia membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Unggul dan Kontribusi Subsidi Silang (KSS).
- (4) Persyaratan khusus PBUK khusus Provinsi Papua:
 - a. diusulkan dan dibiayai oleh Mitra UGM;
 - b. sedang menempuh kelas terakhir pada SMA/MA/SMK/ sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau telah lulus 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 - d. putra daerah Provinsi Papua yang dibuktikan dengan kartu identitas yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. bersedia membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Unggul dan Kontribusi Subsidi Silang (KSS).
- (5) Persyaratan khusus PBUK Tugas Belajar Sekolah Vokasi antara lain:
 - a. diusulkan dan dibiayai oleh Mitra UGM;
 - b. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat 3 (tiga) tahun terakhir dibuktikan dengan ijazah;
 - c. masih bekerja pada instansi Mitra UGM pada saat mendaftar;
 - d. nilai pengetahuan pada rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK program 4 (empat) tahun; dan
 - e. bersedia membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Unggul dan Kontribusi Subsidi Silang (KSS).

Pasal 15

- (1) PBU 3T merupakan jalur seleksi bagi siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/ sederajat yang berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan, atau Terluar (3T) yang memenuhi kriteria umum Pendaftar PBU 3T.
- (2) Persyaratan Umum PBU 3T antara lain:
 - a. tercatat sebagai siswa kelas terakhir di SMA/SMK/MA/ sederajat pada saat mendaftar;
 - b. mempunyai nilai tuntas untuk semua mata pelajaran di Semester 1-5 (nilai aspek pengetahuan lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal);
 - c. termasuk siswa masuk peringkat 25% (dua puluh lima persen) terbaik di kelasnya;
 - d. memiliki sertifikat sebagai juara dalam ajang prestasi yang diakui Puspresnas (apabila ada);
 - e. mengikuti wawancara, apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi awal;
 - f. bersedia mengikuti matrikulasi sebelum memulai kegiatan akademik, apabila dalam seleksi direkomendasikan untuk mengikuti matrikulasi; dan
 - g. dibiayai oleh Mitra UGM dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Persyaratan Khusus PBU 3T antara lain:
 - a. berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan, atau Terluar (3T) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 967/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
 - b. dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten) yang telah memiliki MoU dengan UGM pada bidang kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
 - c. memilih Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah; dan
 - d. memiliki surat rekomendasi dari KAGAMA, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan setempat yang menyatakan:
 1. Pilihan Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah;
 2. kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama Mahasiswa menempuh pendidikan di UGM, termasuk apabila diperlukan matrikulasi; dan
 3. dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non-Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra penanggung biaya.

Pasal 16

- (1) PBU 3T Laboratorium Tridharma UGM merupakan jalur seleksi bagi siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/ sederajat yang berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang memenuhi kriteria umum Pendaftar PBU 3T dan daerahnya bersedia menjadi laboratorium tridharma UGM.
- (2) Persyaratan Khusus PBU 3T Laboratorium Tridharma UGM antara lain:
 - a. berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan, atau Terluar (3T) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 967/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, dan

Terluar Dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada;

- b. Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten) telah memiliki MoU/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan UGM dalam hal kerja sama di bidang tridharma dan bersepakat untuk menjadikan daerah tersebut sebagai laboratorium lapangan tridharma UGM;
- c. memilih Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah;
- d. mempunyai surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan, dan KAGAMA setempat yang menyatakan:
 1. pilihan Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah; dan
 2. Kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama Mahasiswa menempuh pendidikan di UGM, termasuk apabila diperlukan matrikulasi.
- e. Dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non-Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra penanggung biaya.

Pasal 17

- (1) PBUSMK merupakan jalur seleksi bagi siswa SMK melalui seleksi prestasi akademik sebagai upaya untuk menjaring calon Mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, ketrampilan dan kematangan pribadi yang ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai di sekolah.
- (2) Persyaratan khusus untuk PBUSMK antara lain:
 - a. lulus SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 - b. nilai pengetahuan pada rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 - c. mendapat rekomendasi dari sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya; dan
 - d. memilih Program Studi Sarjana Terapan.

Pasal 18

- (1) *Computer Based Test* Ujian Masuk UGM (CBT UM UGM) merupakan jalur seleksi yang menggunakan kombinasi nilai/skor CBT UM UGM yang diselenggarakan oleh UGM dan nilai/skor UTBK-SNBT.
- (2) Jalur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C untuk mengikuti seleksi dengan memilih 2 (dua) Program Studi pada Program Sarjana dan/atau Program Sarjana Terapan.
- (3) Kelompok ujian CBT UM UGM terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. kelompok ujian sains dan teknologi (saintek);
 - b. kelompok ujian sosial dan humaniora (soshum); atau
 - c. kelompok ujian campuran (saintek dan soshum).
- (4) Setiap calon Mahasiswa hanya dapat mengikuti salah satu kelompok ujian, yaitu: saintek, soshum, atau campuran.
- (5) Persyaratan mengikuti CBT UM UGM antara lain:
 - a. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan dengan dibuktikan ijazah;

- b. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan, telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/ lembaga penyelenggara Paket C yang sah; dan
 - c. mengikuti dan memiliki skor UTBK-SNBT pada tahun berjalan.
- (6) Kriteria pengolahan nilai, penyajian data, dan pertimbangan penerimaan seleksi jalur CBT UM UGM sebagai berikut:
- a. nilai tes pendaftar diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah untuk setiap Program Studi;
 - b. pendaftar yang belum diterima di IUP Gelombang 1/Gelombang 2/Gelombang 3/SNBP/SNBT di UGM;
 - c. kriteria pendaftar yang datanya disajikan ke Dekan untuk distatuskan diterima antara lain:
 - 1. pendaftar dengan nilai final $\geq$ (nilai rata-rata + SD);
 - 2. pilihan 1: pendaftar yang masuk dalam 2 (dua) kali kuota daya tampung atau 5 (lima) kali daya tampung untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan/atau Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K); atau
 - 3. pilihan 2: pendaftar yang masuk dalam 1 (satu) kali kuota daya tampung atau 2 (dua) kali daya tampung untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan/atau Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
 - d. dalam hal daya tampung Program Studi belum terpenuhi sesuai kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf c, maka batas minimum yang *eligible* untuk distatuskan diterima, diturunkan menjadi $\geq$ nilai rata-rata;
 - e. dalam kasus khusus, apabila setelah diturunkan menjadi $\geq$ nilai rata-rata, kuota daya tampung di Program Studi tersebut belum terpenuhi, maka dapat diturunkan menjadi $\geq$ (nilai rata-rata – standar deviasi);
 - f. nilai terbaik untuk setiap kabupaten di luar Jawa dapat dipertimbangkan untuk diterima, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total daya tampung untuk setiap Program Studi;
 - g. Dekan dapat memberikan pertimbangan lain bagi pendaftar yang memiliki nilai final $\geq$ nilai rata-rata pada Program Studi tujuan dan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total daya tampung setiap Program Studi; dan
 - h. Dekan dapat memberikan pertimbangan lain di luar kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf g untuk kepentingan strategis nasional dengan disertai dokumen pendukung dan diajukan kepada pimpinan UGM sebelum penyetatusan.
- (7) Dekan dapat menerima sejumlah daya tampung ditambah 10% (sepuluh persen) dan mengantisipasi yang tidak registrasi.

Pasal 19

- (1) Ujian Masuk Program *International Undergraduate Program* (IUP) merupakan jalur seleksi untuk masuk program internasional yang diselenggarakan oleh beberapa Program Studi Sarjana di beberapa Fakultas.
- (2) Program ini mewajibkan Mahasiswanya untuk memperoleh *international exposure* selama menempuh pendidikan.
- (3) Kegiatan yang dapat diikuti oleh Mahasiswa selama mengikuti program internasional antara lain:
 - a. *double degree* dengan universitas Mitra UGM di luar negeri;
 - b. *student exchange*;

- c. *international internships*; dan
 - d. *short-term academic program (international seminar/workshop, winter/summer course* program di universitas Mitra UGM di luar negeri, kejuaraan tingkat internasional).
- (4) Seleksi program internasional dilakukan terpisah dari seleksi nasional (SNBP/SNBT) dan seleksi mandiri.
- (5) Persyaratan pendaftar program internasional antara lain:
- a. lulusan SMA/MA/SMK/A Level/STPM/*International Baccalaureate* atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan) yang dibuktikan telah memiliki ijazah; dan
 - b. lulusan SMA/MA/SMK/A Level/STPM/*International Baccalaureate*® atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan), minimal harus memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah.
- (6) Jenis tes program internasional sebagai berikut:
- a. Tes tahap I terdiri atas:
 - 1. *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST); dan
 - 2. *Academic English Proficiency Test* (AcEPT).
 - b. Tes tahap II hanya diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Tes Tahap I, terdiri atas:
 - 1. *Essay Writing* untuk: Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi;
 - 2. *Focus Group Discussion* untuk Fakultas Hukum;
 - 3. *Leaderless Group Discussion* untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - 4. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI), dan *Situational Judgement Test* (SJT) untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan; dan
 - 5. Wawancara untuk semua Fakultas.
- (7) Kriteria seleksi Program Internasional adalah sebagai berikut:
- a. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 550 untuk Fakultas Geografi;
 - b. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 500 untuk:
 - 1. Fakultas Farmasi;
 - 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - 3. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 - 4. Fakultas Peternakan; dan
 - 5. Fakultas Psikologi;
 - c. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 480 untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - d. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 450 untuk:
 - 1. Fakultas Biologi;
 - 2. Fakultas Hukum; dan
 - 3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - e. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 209 untuk Fakultas Biologi;
 - f. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 307 /ITP-TOEFL ≥ 525 untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;

- g. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL ≥ 525 untuk Fakultas Farmasi;
- h. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 330 /ITP-TOEFL ≥ 550 untuk Fakultas Geografi;
- i. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 276 untuk Fakultas Hukum;
- j. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL ≥ 500 untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- k. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268 /ITP-TOEFL ≥ 500 untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
- l. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268 untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- m. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL ≥ 500 /iBT-TOEFL ≥ 59 /IELTS ≥ 5.0 untuk Fakultas Peternakan;
- n. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 285 /ITP-TOEFL ≥ 517 untuk Fakultas Psikologi; dan
- o. mengikuti tes tahap II dan memenuhi ketentuan kelulusan yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

BAB VI KETENTUAN MAHASISWA BARU DAN PROSES REGISTRASI

Pasal 20

Persyaratan sebagai Mahasiswa baru antara lain:

- a. memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah asli SMA/MA/SMK/ sederajat atau Paket C pada waktu registrasi;
- b. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh program studi tujuan;
- c. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru; dan
- d. melaksanakan rangkaian kegiatan registrasi.

Pasal 21

Calon Mahasiswa Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada yang dinyatakan lulus seleksi, wajib:

- a. mempersiapkan dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan untuk keperluan registrasi;
- b. melengkapi biodata dan mengunggah dokumen sebagaimana disyaratkan pada huruf a, melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id>;
- c. membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- d. khusus calon Mahasiswa baru jalur CBT UM UGM, membayar Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi (SSPI) bagi yang mampu;
- e. mencetak bukti registrasi sesuai jadwal yang tercantum di akun SIMASTER;
- f. mengambil jaket almamater sesuai jadwal yang akan diinformasikan kemudian melalui akun SIMASTER masing-masing; dan
- g. mengikuti rangkaian kegiatan Pelatihan Pembelajaran Sukses untuk Mahasiswa Baru (PPSMB).

Pasal 22

UGM melakukan penjaminan mutu untuk setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi mandiri dibebankan pada peserta seleksi melalui rencana kerja dan anggaran tahunan unit yang membidangi urusan pendidikan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku untuk penerimaan Mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2023/2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2023
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.